



WALI KOTA BIMA

- Yth. 1. Inspektur Kota Bima  
2. Camat Se Kota Bima  
3. Lurah Se Kota Bima  
4. Pimpinan Lembaga / Instansi / Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah Se Kota Bima

SURAT EDARAN

NOMOR 451. TAHUN 2026

TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI / SUAP / PUNGUTAN LIAR TERKAIT PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam rangka pemberantasan dan upaya membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bima, berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Semua pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak dikenakan biaya (gratis) berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Dilarang memberikan gratifikasi, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun berkaitan dengan permohonan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

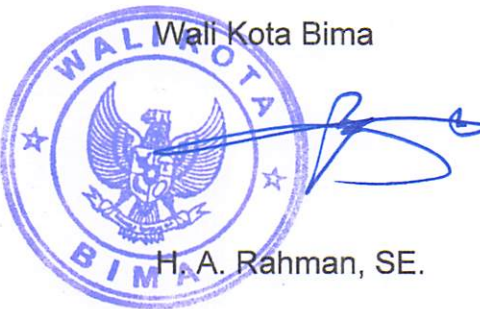
- c. Melaporkan apabila menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap dan pengutan liar kepada Unit Layanan Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melalui saluran pengaduan yang telah disediakan: E-Lapor Kota Bima (<https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-bima>), Aplikasi SANINU Kota Bima, Media Sosial Instagram DukcapilKota Bima, Facebook DukcapilKota Bima dan Nomor Whatsapp Pengaduan 0823-4064-9368.
- d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar melakukan koordinasi terhadap upaya pengendalian gratifikasi dalam pemberian pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima

pada tanggal 01 September 2026

Wali Kota Bima



H. A. Rahman, SE.